



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KALIMANTAN TENGAH “BARIGAS” TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kalimantan Tengah “Barigas” dan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus/diarahkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Barigas” Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Dan Bantuan Keuangan, pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Barigas” Tahun Anggaran 2015 tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Alokasi Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalimantan Tengah “Barigas” Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

- 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1757);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 9);

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KALIMANTAN TENGAH “BARIGAS” TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “Barigas” yang selanjutnya disingkat DAK Kalteng “Barigas” adalah dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dan/atau diarahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) DAK Kalteng “Barigas” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana, mobil Ambulans, alat kesehatan, dan alat penunjang medis di Kabupaten/Kota agar memenuhi standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dan kebutuhan.

**BAB II
PENETAPAN ALOKASI DANA, ARAH KEBIJAKAN DAN LINGKUP KEGIATAN**

Pasal 2

- (1) Alokasi DAK Kalteng “Barigas” Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Alokasi DAK Kalteng “Barigas” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

- Kota Palangka Raya	Rp. 2.350.000.000,00
- Kabupaten Barito Utara	Rp. 2.300.000.000,00
- Kabupaten Barito Selatan	Rp. 2.750.000.000,00

- Kabupaten Kapuas	Rp. 2.500.000.000,00
- Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp. 3.500.000.000,00
- Kabupaten Kotawaringin Barat	Rp. 2.500.000.000,00
- Kabupaten Murung Raya	Rp. 3.500.000.000,00
- Kabupaten Barito Timur	Rp. 3.500.000.000,00
- Kabupaten Katingan	Rp. 2.500.000.000,00
- Kabupaten Gunung Mas	Rp. 2.500.000.000,00
- Kabupaten Seruyan	Rp. 2.900.000.000,00
- Kabupaten Sukamara	Rp. 2.500.000.000,00
- Kabupaten Lamandau	Rp. 3.700.000.000,00
- Kabupaten Pulang Pisau	Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) DAK Kalteng “Barigas” Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target Kalteng “Barigas” Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penggunaan DAK Kalteng “Barigas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diarahkan untuk mendanai urusan bidang kesehatan yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan arahan sebagai berikut:
 - a. mendukung pencapaian target MDG's Nomor 1,4,5,6 dan 7 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, TB, Malaria serta penyakit menular lainnya);
 - b. rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap);
 - c. pengadaan peralatan Medis dan Non Medis pada puskesmas Rawat Inap (PONED);
 - d. pengadaan kendaraan ambulans; dan
 - e. puskesmas keliling air.
- (3) Besarnya alokasi anggaran untuk tiap Sarana Kesehatan dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan oleh instansi yang berwenang dan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa/Upah Kebutuhan Daerah dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAK KALTENG “BARIGAS”

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan yang disusun merupakan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Lokasi kegiatan pembangunan fisik tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari DAK Transfer Pusat.
- (3) Pada Kolom Penjelasan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, harus dicantumkan keterangan sumber pendanaan: DAK Kalteng “Barigas”.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal.
- (5) Apabila seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membangun dan pengadaan prasarana lain sesuai prioritas program DAK Kalteng “Barigas” Dinas Kabupaten/Kota tahun anggaran berikutnya

BAB IV PETUNJUK TEKNIS

Pasal 5

Mekanisme pengalokasian DAK Program Kalteng “Barigas” Tahun Anggaran 2015 untuk Sarana Kesehatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan peralatan medis dan non medis atau penunjang lainnya untuk sarana kesehatan dan pengadaan kendaraan roda empat (R-4) Ambulans dan Puskesmas Keliling Air;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi menyusun program yang dibiayai oleh anggaran DPA tahun 2015;
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan Sarana Kesehatan penerima bantuan DAK Kalteng “Barigas”; dan
- d. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:
 1. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi Sarana Kesehatan;
 2. kualitas;
 3. kemudahan perawatan;
 4. ketersediaan bahan dan alat; dan
 5. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun Kebijakan kesehatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kesehatan Kalteng “Barigas”;
 - b. menyiapkan alokasi anggaran untuk membiayai program DAK Bidang Kesehatan Kalteng “Barigas”; dan
 - c. menyalurkan alokasi anggaran DAK Bidang Kesehatan Kalteng “Barigas” kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah.
- (2) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan supervisi;
 - c. menerima laporan; dan
 - d. membuat dan menyampaikan rangkuman laporan dari kabupaten/kota kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan Tembusan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan Sarana Kesehatan penerima DAK Program Kalteng “Barigas” Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. menyusun/menetapkan bentuk/Sistematika dan format pelaporan oleh SKPD teknis terkait (dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau nama SKPD lain yang tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap urusan wajib Kesehatan);
 - c. bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK Program Kalteng “Barigas” di tingkat Kabupaten dan Kota; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan program DAK tahun 2015 kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, sistematika dan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, VI dan VII Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membuat rencana alokasi jumlah Sarana Kesehatan yang akan menerima program DAK Program Kalteng “Barigas” tahun 2015 dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang terbaru;
 - b. membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana penunjang peningkatan mutu Kesehatan di Sarana Kesehatan;

- c. melakukan sosialisasi kegiatan DAK Program Kalteng “Barigas” kepada seluruh Sarana Kesehatan;
- d. mengusulkan nama-nama Sarana Kesehatan sasaran Program DAK Bidang Kesehatan Kalteng “Barigas” Tahun 2015 kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK; dan
- f. melaporkan penggunaan DAK Program Kalteng “Barigas” Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati/Walikota dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Daerah penerima DAK Kalteng “Barigas” wajib menganggarkan baik pada penerimaan maupun belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penganggaran pada sisi penerimaan, bantuan DAK Kalteng “Barigas” dianggarkan pada Pendapatan Daerah dengan obyek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan rincian obyek Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan rincian obyek penerimaan DAK Kalteng “Barigas”.
- (3) Penganggaran pada sisi belanja daerah, DAK Kalteng “Barigas” dianggarkan pada belanja modal DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan DAK Kalteng “Barigas” yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) DAK Kalteng “Barigas” tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya operasional dan administratif seperti honor, penelitian, pelatihan, perjalanan dinas dan belanja non fisik lainnya.
- (6) Perencanaan dan Pengawasan fisik bangunan dimasukan kedalam mata anggaran belanja Modal serta pembiayaannya masuk dalam DAK Kalteng “Barigas” murni.
- (7) Pelaksanaan/proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan proses pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
DANA PENDAMPING

Pasal 8

- (1) Daerah penerima DAK Kalteng “Barigas” wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK Kalteng “Barigas” masing-masing Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kesediaan menyediakan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan menandatangani Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping.
- (3) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (4) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya operasional dan administratif seperti administrasi kegiatan, IMB, sosialisasi, monitoring, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, honorarium, perjalanan dinas dan lainnya sesuai dengan kebutuhan serta untuk perencanaan program.

BAB VIII
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran DAK Kalteng “Barigas” Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan.
- (2) Penyaluran DAK Kalteng “Barigas” yang dianggarkan melalui APBD Murni tahun anggaran berkenaan, penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 80% disalurkan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berjalan dan setelah Gubernur menerima syarat-syarat pencairan yaitu sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani diatas materai oleh Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
 2. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Kalteng “Barigas” sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
 3. Usulan Rencana Penggunaan DAK Kalteng “Barigas” dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;

4. Surat tanda terima/kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini; dan
 5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dan DAK Kalteng “Barigas” Tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 20% paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Gubernur menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK Kalteng “Barigas” Tahap I Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 10

Laporan pelaksanaan DAK Kalimantan Tengah “Barigas” dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagai berikut:

- (1) Tingkat Kabupaten/Kota :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir hasil pelaksanaan program DAK kepada Bupati/Walikota dan Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
 - b. Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Kalteng “Barigas” dalam rangka penyaluran DAK setiap tahap kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
 - c. Bupati/Walikota diwajibkan menyampaikan Laporan Tahunan hasil-hasil pelaksanaan dan penggunaan DAK Kalteng “Barigas “ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tingkat Provinsi :
 - a. menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaporkan hasil analisis laporan pelaksanaan program DAK Kabupaten/Kota dan hasil supervisi serta monitoring pelaksanaan program DAK kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

BAB X
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Program Kalteng “Barigas” dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK Program Kalteng “Barigas” Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (Kabupaten/Kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Program Kalteng “Barigas” dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang Kesehatan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kalimantan Tengah.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. rekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan pertimbangan pendanaan dari Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - c. perubahan dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah melalui Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ini akan dilengkapi dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003